



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jln. Lawu No. 385 B Karanganyar Telp. (0271) 495039 Faks. (0271) 495590
Website : www.karanganyarkab.go.id E-mail : setda@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 500.12.12 / 80 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
- b. bahwa informasi publik yang bersifat rahasia, ketat dan terbatas sesuai peraturan perundang-undangan dan informasi publik yang akan menimbulkan konsekuensi yang besar kepada masyarakat daripada melindunginya maka perlu untuk dikecualikan;
- c. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan informasi publik yang dikecualikan dari keterbukaan akses publik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 138);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : Menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 30 April 2025

SEKRETARIS DAERAH
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI,



TIMOTIUS SURYADI

Tembusan:

1. Asisten Administrasi Umum Sekda;
2. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Karanganyar;
3. Kepala Bagian Hukum Setda
4. Direktur BUMD se-Kabupaten Karanganyar; dan
5. PPID Kabupaten Karanganyar



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : 500.12.12 / 80 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN TAHUN 2025

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
1.	Identitas ASN yang terkena sanksi atau hukuman / hukuman disiplin / perceraian	a. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h b. Undang-Undang No. 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara c. Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi rahasia pribadi	- Sampai dengan adanya persetujuan dari yang bersangkutan - Dibutuhkan untuk data dukung/bahan pada persidangan/Upaya Administrasi.
2.	Username dan password sistem informasi yang dikelola Pemerintah Daerah	Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Terjadi penyalahgunaan aplikasi dan database	Menghindari penyalahgunaan	Selama sistem aplikasi digunakan.
3.	Informasi Infrastruktur jaringan telekomunikasi dan/atau sistem komunikasi elektronik. dan keamanan data	Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Terjadi penyalahgunaan	Menghindari penyalahgunaan	Sampai dengan dinyatakan dapat dibuka untuk keperluan tertentu oleh Pejabat yang berwenang.

1	2	3	4	5	6
4.	Hasil pemeriksaan instansi oleh APIP atau Inspektorat yang belum selesai/masih dalam proses	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Publik mendapatkan informasi yang tidak valid.	Melindungi publik supaya tidak mendapatkan informasi yang tidak valid.	Sampai dengan selesainya proses pemeriksaan.
5.	Laporan Keuangan Badan Publik yang belum diaudit	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Kredibilitas dari Pemerintah Daerah apabila terdapat perbedaan dengan hasil audit	Melindungi publik supaya tidak mendapatkan informasi yang belum teraudit dan terjadi misinformasi	Sampai dengan selesainya proses audit
6.	Dokumen dan risalah rapat yang bersifat tertutup	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Dapat mengungkap rahasia	Melindungi kerahasiaan suatu subyek atau obyek	Sampai dengan diumumkankannya hasil rapat atau atas permintaan pengawas penyelidik/penyidik atau Pengadilan
7.	Arsip surat dengan disposisi pimpinan yang bersifat rahasia	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Dapat mengungkap rahasia	Melindungi kerahasiaan suatu subyek atau obyek	Sampai dengan terdapat keputusan definitif pimpinan terkait hal tersebut
8.	Dokumen pribadi peserta seleksi/ pengadaan pegawai / pejabat yang mengandung informasi spesifik	a. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h b. Undang-Undang No. 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	Dapat mengungkap rahasia	Melindungi kerahasiaan subyek	- Sampai dengan ditetapkan hasilnya seleksi - Apabila ada izin dari yang bersangkutan - Dibutuhkan untuk data dukung/bahan pada persidangan/Upaya Administrasi

1	2	3	4	5	6
9.	Data Pribadi yang bersifat spesifik dan yang bersifat umum	a. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Dapat mengungkap rahasia / terjadi penyalahgunaan	Melindungi kerahasiaan dokumen / Menghindari penyalahgunaan	- Sampai dengan adanya persetujuan dari yang bersangkutan - Dibutuhkan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional dan / atau proses penegakan hukum, dan / atau kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara, dan / atau kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan dalam rangka penyelenggaraan negara, dan / atau kepentingan statistik dan penelitian ilmiah yang dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-Undang
10.	Kajian (<i>due dilligence</i>) sebelum kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Pemanfaatan oleh pihak lain dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah dalam negosiasi	Pemerintah Daerah dapat bernegosiasi secara optimal dan terhindar dari pengaruh pihak lain	Atas perintah pengadilan, penyelidik/ penyidik/ pemeriksa
11.	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Tahap Pemilihan dan Pelaksanaan Tender sebelum selesai pengerjaan paket pengadaan dimaksud	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf h	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi kerahasiaan dokumen / Menghindari penyalahgunaan	Sampai dengan diselesaikannya pelaksanaan pekerjaan pada paket pekerjaan dimaksud.

1	2	3	4	5	6
12.	Informasi infrastruktur jaringan telekomunikasi dan/atau sistem komunikasi elektronik dan keamanan data	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Terjadi penyalahgunaan	Menghindari penyalahgunaan	Sampai dengan dinyatakan dapat dibuka untuk keperluan tertentu oleh Pejabat yang berwenang

SEKRETARIS DAERAH
SELAKU
ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI



TIMOTIUS SURYADI

